

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN SAMBAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

Cici Lestari¹, Irena Meisi Helti Indriani², Soni Sasotya³, Yusta Maisa Shella⁴
E-mail: Clestari1802@gmail.com¹, Irenameisi12@gmail.com², ssasotya@gmail.com³,
ymaisashella@gmail.com⁴

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

ABSTRACT: *With a forest area of 40.8 million hectares, Kalimantan is one of the Indonesian regions that represents the lungs of the world, but Indonesia's air quality is getting worse because many forests are burned every year, including in the sambas district area of West Kalimantan province. The purpose of this research is to find out what is the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sambas district in preventing forest fires, this research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of this study indicate that the BPBD of Sambas Regency conducts a risk assessment of areas prone to forest and land fires in the Sambas Regency area. The risk assessment of fire areas carried out by BPBD Sambas Regency consists of determining land conditions based on the level of danger and hotspots and finally providing information to local governments and communities through socialization activities.*

Keywords: *Forest and land fires, BPBD, Prevention*

ABSTRAK: Dengan luas hutan sebesar 40,8 juta hektar, Kalimantan menjadi salah satu wilayah Indonesia yang mewakili paru-paru dunia, tetapi kualitas udara Indonesia semakin buruk karena banyak hutan yang terbakar setiap tahun, Termasuk di wilayah kabupaten sambas provinsi Kalimantan barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten sambas dalam mencegah kebakaran hutan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD kabupaten sambas melakukan penilaian resiko terhadap Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan diwilayah kabupaten sambas. Penilaian resiko wilayah kebakaran yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten sambas terdiri dari penentuan kondisi lahan berdasarkan tingkat bahaya dan titik api dan terakhir memberikan infomasi kepada pemerintah daerah dan Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Kata Kunci: Karhutla; BPBD; Pencegahan

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Barat secara letak Geografisnya dilintasi oleh garis khatulistiwa (0 derajat). Oleh karena itu, wilayah Kalimantan Barat tergolong wilayah tropis dengan suhu yang cukup tinggi. Kebakaran hutan (Kalhutla) di Kalimantan Barat sudah menjadi kejadian tahunan. Kebakaran hutan terjadi di wilayah Kalimantan Barat setiap tahunnya dan menghancurkan ratusan ribu hektar lahan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikutip dari (R 2023), kebakaran hutan diperkirakan terjadi pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, luas kebakaran hutan di Kalbar seluas 21.36 hektar, meningkat menjadi 82.411,38 hektar pada tahun 2023.

Pada tahun kabupaten sambas dengan luas 2.436 hektar akan menjadi salah satu daerah terdampak kebakaran terbesar di Kalimantan Barat. (Khairina 2023) Hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran udara di Kabupaten Sambas. Kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Berdasarkan informasi BMKG, terdapat beberapa kecamatan rawan kebakaran di wilayah Kabupaten Sambas. Kecamatan tersebut meliputi Jawai, Paloh dan Selakau Tua. Daerah ini tergolong daerah rawan kebakaran karena sebagian besar tanahnya berupa gambut.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah di Kalimantan Barat yang memiliki hutan dan lahan yang subur sehingga sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. Masyarakat memanfaatkan lahan subur tersebut untuk menanam kelapa sawit, karet, jeruk, kelapa, dan tanaman lainnya. Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Sambas, karena hasil perkebunan tersebut menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Namun banyak terjadi kebakaran di Kabupaten Sambas sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia yang membuka lahan secara ilegal. Kebakaran juga dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di luar ruangan, termasuk terganggunya kegiatan belajar mengajar.

Tindakan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan semakin krusial mengingat kerusakan yang sering kali ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Pencegahan kebakaran hutan dianggap sebagai aktivitas rutin yang menjadi tanggung jawab semua pihak terkait di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sambas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tertuju pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Peran BPBD ini mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh BPBD Kabupaten Sambas sesuai dengan posisi dan tujuan organisasinya. Secara spesifik, pencegahan dalam konteks penelitian ini mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sambas sebelum terjadi kebakaran hutan atau lahan.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu teknik pengumpulan data di lingkungan alam yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara terarah (Johan Setiawan 2018). Sesuai dengan Nazir sebagaimana disebutkan oleh (Rukajat 2018) pendekatan deskriptif dalam penelitian bertujuan untuk membuat deskripsi yang sistematis, gambaran yang akurat berdasarkan fakta, dan membangun hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur

(literature study). Penelitian kepustakaan menjadi metode pengumpulan data yang digunakan, di mana fokusnya adalah menggali informasi dari sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian. (Habsy 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pencegahan Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari kawasan yang luas. tanah yang mencakup wilayah pedesaan yang dominan sumber daya hayati. pohon-pohon di lingkungan alaminya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Sementara itu, lahan adalah sebidang ekosistem bumi yang diperuntukkan bagi pertanian atau perkebunan komersial dan/atau komunitas (Indonesia 2001).

Hutan dan lahan memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup banyak komunitas. Sebab, hutan dengan beragam tanaman dapat bermanfaat dalam menyerap karbon dioksida yang dihasilkan manusia, kendaraan bermotor, limbah industri, dan sumber lainnya. Selain itu hutan juga berperan sebagai penghasil oksigen, karena di dalamnya terdapat banyak tumbuhan. Hutan juga dapat menjadi pelindung dari bencana alam, penyedia air bersih, tempat rekreasi atau pariwisata. Pada saat yang sama, lahan tersebut merupakan ladang penghidupan yang bermanfaat bagi para petani.

Penjelasan di atas memberikan gambaran betapa pentingnya hutan dan lahan dalam menunjang kehidupan manusia, oleh karena itu hutan dan lahan harus dilindungi. Namun masih banyak masyarakat yang acuh terhadap kinerja hutan sehingga hutan dan lahan di Indonesia khususnya di Kabupaten Samba semakin berkurang setiap tahunnya. Penurunan luas hutan dan lahan ini terutama disebabkan oleh ulah manusia tidak bertanggung jawab yang merusak lahan secara ilegal dan menimbulkan kebakaran.

Pembakaran hutan dan lahan untuk tujuan pembukaan lahan dan perusakan hutan dan/atau pembalakan liar secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Deforestasi. Membakar hutan dengan sengaja berdasarkan Undang-undang Kehutanan dapat diancam dengan pidana dan denda berdasarkan Pasal 78(3) dan Pasal 41 Undang-undang Kehutanan tahun 1999, yang antara lain “Barangsiapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Pencegahan adalah suatu tindakan yang dapat membuat terhalangnya, tertahan atau terintanginya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pencegahan juga diartikan sebagai upaya membendung timbulnya dan berkembangnya atau terulangnya permasalahan sosial. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, pencegahan ini merupakan salah satu tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat terus berupaya menggalakkan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Hal serupa tersebut dilakukan BPBD Kabupaten Sambas, yaitu berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas. Salah satu aspirasinya adalah kegiatan dukungan mandiri seperti sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat guna untuk memberi pengetahuan tentang karhutla yang marak terjadi saat ini, khususnya di Kabupaten Sambas.

Melalui kegiatan sosialisasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Sambas menekankan peran mereka sebagai peserta yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah sekitar. Dalam kunjungan ini, tujuan utama adalah menyampaikan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi risiko kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap yang mungkin timbul akibat kebakaran.

BPBD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Sambas berperan sebagai subjek yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di sekitar wilayah mereka melalui pelaksanaan sosialisasi. Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai risiko kebakaran hutan dan lahan serta potensi

dampak kabut asap yang dapat terjadi akibat kebakaran tersebut. Masyarakat berperan penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena sebagian besar kebakaran disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu, sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPBD diharapkan dapat memberikan informasi, keterampilan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup serta mampu mengantisipasi dan melakukan penanganan primer jika terjadi kecelakaan hutan dan kebakaran. Dengan demikian, sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPBD diharapkan dapat memberikan informasi, keterampilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup serta mampu mengantisipasi dan melakukan penanganan primer jika terjadi kecelakaan hutan dan kebakaran (Dimas Agustian 2021). Selain bersentuhan langsung dengan masyarakat, upaya pencegahan karhutla juga dilakukan melalui beberapa cara lain, misalnya dengan memasang baliho peringatan.

BPBD memiliki tugas lain dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, yaitu melakukan analisis risiko daerah rawan kebakaran di Kabupaten Sambas. Analisis risiko ini dilakukan dengan memanfaatkan peta risiko bencana yang disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh BPBD. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya, maka ia telah memenuhi suatu peran (Akhmaddhian 2013). Dalam perannya tersebut, BPBD menjalankan misinya dengan melakukan penilaian risiko di daerah rawan bencana di Kabupaten Sambas.

BPBD Kabupaten Sambas telah mengungkapkan bahwa sejumlah kecamatan di wilayah tersebut termasuk dalam kategori kawasan kebakaran hutan dan lahan, terutama karena tanah di kawasan tersebut merupakan lahan gambut. Kecamatan Jawai, Selakau Timur, dan Paloh diidentifikasi sebagai daerah rawan kebakaran. Desa-desanya yang rawan kebakaran terus diidentifikasi di ketiga subwilayah tersebut. Sebagai contoh, desa-desanya rawan kebakaran di wilayah Jawai mencakup Sarang Burung Danau, Sungai Nilam, Kolam Sarang Burung, Sarang Burung Usrat, Pelimpa, Parit Setia, Bakau, Sungai Nyirih, dan Sentebang. Desa-desanya di Selakau Timur yang rawan melibatkan Geliki, Serangami, Selakau Tua, Buduk, dan Sempadang, sementara di Paloh, desa-desanya seperti Sebusus, Malek, Tanah Hitam, Matang Danau, dan Temajuk dianggap rawan kebakaran.

Pendeteksian ancaman dan persebaran kebakaran hutan dan lahan juga dilakukan dengan pemantauan titik api, yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Hot spot, yang dilihat dari suhu permukaannya yang relatif tinggi, menjadi indikator risiko kebakaran di suatu wilayah. Semakin banyak titik api yang terdeteksi oleh satelit, semakin besar risiko terjadinya kebakaran di wilayah tersebut. (Ulfa Khaira 2021). Meskipun tidak memberikan informasi tentang luas kebakaran, data hotspot masih kerap digunakan sebagai indikator kejadian kebakaran hutan dan lahan.

BPBD kabupaten sambas juga memanfaatkan teknologi yaitu aplikasi Lapan Fire Hotspot untuk digunakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan teknologi berbasis internet ini titik api di setiap wilayah dapat dipantau dan diprediksi. Dengan ini dapat berantisipasi dapat terlebih dahulu untuk penanganan dini terhadap kebakaran hutan dan lahan.

KESIMPULAN

Dalam usaha untuk mencegah dan menangani bencana kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Sambas berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan tersebut melibatkan sosialisasi, analisis risiko di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, pemasangan baliho sebagai bentuk himbauan, pemantauan titik hotspot, dan penyuluhan mengenai aplikasi Lapan Fire Hotspot. Efektivitas dan efisiensi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat tergantung pada koordinasi antar pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan lahan serta dampak negatif dari kebakaran tersebut. Kedua faktor ini memiliki dampak signifikan dalam pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan risiko bencana kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013: 449.
- Dimas Agustian, Tri Anggraini. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Musi Banyuasin." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* , 2021: 41-47.
- Habsy, Bakhrudin All. "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* , 2017: 92-93.
- Indonesia, Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan ." *Peraturan Perundang-undangan*, 2001.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Khairina, Hendra Cipta. *Kompas.com*. 11 september 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/11/221229378/hingga-september-12537-hektare-lahan-di-kalbar-terbakar-terluas-di-sambas> (diakses desember 5, 2023).
- R, Mohammad. *gemawan*. 1 November 2023. <https://gemawan.org/respon-atas-karhutla-kalbar-2023/> (diakses Desember 5, 2023).
- Rukajat, Ajak. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Ulfa Khaira, Krisman Pratama Simanjuntak. "Pengelompokkan Titik Api di Provinsi Jambi dengan Algoritma ." *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 2021: 8.